



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 852/Pid.Sus/2022/PN.Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

N a m a : IWAN SOPANDI alias KONAR bin ODIH;
Tempat lahir : Bandung;
U m u r : 38 tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Raya Lembang RT. 02 RW. 02 Desa Lembang
Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung
Barat;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
- Penyidik diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2022;
- Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan 5 Nopember 2022;
- Majelis Hakim sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2022;
- Majelis Hakim diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung sejak tanggal 30 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2022;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama Dani Mulyana, SH berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim Nomor : 852/Pen.Pid.Sus/2022/PN Blb tanggal 14 Nopember 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan dimuka persidangan;

Telah mendengar tuntutan hukum (*requisitoir*) dari Penuntut Umum yang diajukan dipersidangan pada tanggal 17 Nopember 2022 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Iwan Sopandi alias Konar bin Odih telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram melanggar Pasal 114 ayat 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana dan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa denda sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) sibsida 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih 1 yang diduga berisi Narkotika dalam tas selendang warna hitam milik Iwan Sopandi alias Konar bin Odih;
 - 1 (satu) buah dompet/*pouch* kecil merek AKG warna hitam;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia warna hitam berikut *simcard* XL;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung A02 warna hitam berikut 2 (dua) buah *simcard* Telkomsel dan Axis;
 - 1 (satu) buah timbangan;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM BNI;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pula pembelaan (*pledoi*) dari Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan dipersidangan pada pokoknya kepada Majelis Hakim yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Telah mendengar pula pembelaan (*pledoi*) dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya sehingga memohon kepada Majelis Hakim apabila Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cimahi berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk : PDM-286/CMH/NARKOTIKA/10/2022 tanggal 17 Oktober 2022, telah didakwa sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa IWAN SOPANDI ALIAS KONAR BIN ODIH (ALM) pada Hari Senin Tanggal 12 September 2022, pada Hari Selasa Tanggal 13 September 2022, pada Hari Rabu Tanggal 14 September 2022 atau pada waktu lain di Bulan September 2022 bertempat di Jl. Gunung Leutik Kota Cimahi, di sekitar Daerah Cieumbuleuit Kota Bandung, atau suatu tempat lain yang masih menjadi wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung berdasarkan Pasal 84 KUHP, yang telah tanpa hak atau melawan hukum, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Hari Senin Tanggal 12 September 2022 Terdakwa menerima Tawaran dari FERRY (DPO) untuk mengambil Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu di Jl. Gunung Leutik Kota Cimahi dan di sana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah plastik warna hitam yang berisi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang kemudian Terdakwa bawa pulang ke rumahnya;
- Bahwa setelah sampai di rumahnya Terdakwa kemudian merecah 1 (satu) buah plastik warna hitam yang berisi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dalam berat 20 (dua puluh) gram sebanyak 1 (satu) bungkus dan 10 (sepuluh) gram sebanyak 5 (lima) bungkus, yang kemudian Terdakwa tempelkan kembali di sekitar Daerah Cieumbuleuit Kota Bandung;
- Bahwa pada Hari Selasa Tanggal 13 September 2022 Terdakwa kembali merecah Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut ke dalam berat 20 (dua puluh) gram sebanyak 1 (satu) bungkus dan 10 (sepuluh) gram sebanyak 3 (tiga)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus, yang kemudian Terdakwa tempelkan kembali di sekitar Daerah Cieumbuleuit Kota Bandung;

- Bahwa pada Hari Rabu Tanggal 14 September 2022 Terdakwa kembali merecah Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut ke dalam berat 30 (tiga puluh) gram sebanyak 1 (satu) bungkus, 15 (lima belas) gram sebanyak 1 (satu) bungkus, dan 10 (sepuluh) gram sebanyak 4 (empat) bungkus, yang kemudian Terdakwa tempelkan kembali di sekitar Daerah Cieumbuleuit Kota Bandung;
- Bahwa pada hari yang sama sekira Pukul 19.00 WIB Terdakwa yang sedang berada di rumah Saksi PEPPY DWI PUJITA binti PENDI SUPARMAN di Kp. Batu Reog RT 02 RW 08 Desa Gudang Kahuripan, Kec. Lembang, Kab. Bandung Barat untuk menghadiri undangan makan bertemu dengan Saksi WIDRI SUKANDI, Saksi SENDI PRATAMA S, dan Saksi SAUT M.T. SIHOLE, SH, yang kemudian diketemukan dalam penguasaan Terdakwa barang bukti sebagai berikut:
 - o 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisikan serbuk kristal putih yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat Bruto 99,43 gram yang disimpan di dalam tas selendang warna hitam milik oleh Sdr. IWAN SOPANDI Alias KONAR Bin ODIH (Alm);
 - o 1 (satu) buah dompet/ Pouch kecil merk AKG warna hitam;
 - o 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam berikut sim card XL;
 - o 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A02 warna hitam berikut 2 (dua) buah sim card Telkomsel dan Axis;
 - o 1 (satu) buah timbangan;
 - o 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA; dan
 - o 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium, Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Nomor: PL116DI/IX/2022/Pusat Laboratorium Narkotika, Tanggal 21 September 2022 telah disampaikan Hasil Pemeriksaan Laboratorium terhadap Barang Bukti Narkotika Golongan I atas nama Tsk. IWAN SOPANDI alias KONAR bin ODIH (alm) yang dinyatakan benar mengandung METAFETAMINA, dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan berat netto awal 1 (Satu) bungkus plastik bening dengan kode A 92,6156 (sembilan puluh dua koma enam satu lima enam) Gram, dan 1 (Satu) bungkus plastik bening dengan kode B 4,1563 (empat koma satu lima enam tiga) Gram Sehingga Total Berat Netto Awal sebesar 96,7719 (sembilan puluh enam koma tujuh tujuh satu sembilan) Gramdan setelah pemeriksaan berat Netto akhir sebesar 96,4492 (sembilan puluh enam koma empat empat sembilan dua) Gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa IWAN SOPANDI ALIAS KONAR BIN ODIH (ALM) pada Hari Rabu Tanggal 14 September 2022 atau pada waktu lain di Bulan September 2022 bertempat di Kp. Batu Reog RT 02 RW 08 Desa Gudang Kahuripan, Kec. Lembang, Kab. Bandung Barat, atau suatu tempat lain yang masih menjadi wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, yang telah tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Rabu Tanggal 14 September 2022 sekira Pukul 19.00 WIB Terdakwa yang sedang berada di rumah Saksi PEPPY DWI PUJITA binti PENDI SUPARMAN di Kp. Batu Reog RT 02 RW 08 Desa Gudang Kahuripan, Kec. Lembang, Kab. Bandung Barat untuk menghadiri undangan makan bertemu dengan Saksi WIDRI SUKANDI, Saksi SENDI PRATAMA S, dan Saksi SAUT M.T. SIHOLE, SH, yang kemudian diketemukan dalam penguasaan Terdakwa barang bukti sebagai berikut:
 - o 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisikan serbuk kristal putih yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat Bruto 99,43 gram yang disimpan di dalam tas selendang warna hitam milik oleh Sdr. IWAN SOPANDI Alias KONAR Bin ODIH (Alm);
 - o 1 (satu) buah dompet/ Pouch kecil merk AKG warna hitam;
 - o 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam berikut sim card XL;
 - o 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A02 warna hitam berikut 2 (dua) buah sim card Telkomsel dan Axis;
 - o 1 (satu) buah timbangan;
 - o 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA; dan
 - o 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium, Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Nomor: PL116DI/IX/2022/Pusat Laboratorium Narkotika, Tanggal 21 September 2022 telah disampaikan Hasil Pemeriksaan Laboratorium terhadap Barang Bukti Narkotika Golongan I atas nama Tsk. IWAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOPANDI alias KONAR bin ODIH (alm) yang dinyatakan benar mengandung METAFETAMINA, dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan berat netto awal 1 (Satu) bungkus plastik bening dengan kode A 92,6156 (sembilan puluh dua koma enam satu lima enam) Gram, dan 1 (Satu) bungkus plastik bening dengan kode B 4,1563 (empat koma satu lima enam tiga) Gram Sehingga Total Berat Netto Awal sebesar 96,7719 (sembilan puluh enam koma tujuh tujuh satu sembilan) Gramdan setelah pemeriksaan berat Netto akhir sebesar 96,4492 (sembilan puluh enam koma empat empat sembilan dua) Gram;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti sedangkan Penasehat Hukum Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dengan dibawah sumpah masing-masing menerangkan sebagai berikut:

Saksi I WIDRI SUKANDI :

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang ditugaskan pada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar jam 19.00 wita saksi bersama Sendi Pratama S telah menangkap Terdakwa ketika berada di rumah temannya Terdakwa bernama Peppy Dwi Pujita binti Pendi Suparman di Kampung Batu Reog RT. 002 RW. 008 Desa Gedung Kahuripan Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena setelah dilakukan penggeledahan ditemukan kristal bening yang diduga shabu-shabu yang disimpan dalam tas selendang warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa shabu-shabu yang ditemukan dalam tas selendang Terdakwa sebanyak 2 bungkus plastik bening seberat 99,43 gram;
- Bahwa Terdakwa memiliki shabu-shabu tersebut dari Fery untuk ditempelkan sesuai arahan Fery;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Fery menelpon kepada Terdakwa yang mengatakan akan mengarahkan untuk menempelkan shabu-shabu tersebut akan disimpan dan mengambilnya kemudian pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar jam 11.00 WIB Terdakwa menerima telpon dengan *private number* dari seseorang yang tidak dikenal memberitahukan kepada Terdakwa dalam waktu 1 jam Terdakwa harus sudah berada di Jl. Luwih Gajah Kota Cimahi;
- Bahwa setelah Terdakwa berada di Jl. Luwih Gajah kemudian Terdakwa menelpon kembali kepada *private number* yang mengarahkan Terdakwa untuk berangkat ke Jl. Gunung Leutik Kota Cimahi untuk mengambil 1 (satu) plastik warna hitam dekat pohon lalu Terdakwa menuju tempat tersebut dan menemukan barangnya yang kemudian dibawa pulang Terdakwa;
- Bahwa shabu-shabu tersebut oleh Terdakwa ditempelkan kembali sesuai arahan Fery di tiga tempat daerah Ciumbelit;
- Bahwa Terdakwa mengambil dan menempelkan shabu-shabu tersebut diberi imbalan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi belum berhasil menangkap Fery karena minimnya data dan ciri-ciri yang didapat dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenal Fery dari Dadan yang diperkenalkan ketika Terdakwa berada didalam Lapas;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap ditemukannya shabu-shabu tersebut tidak dapat menunjukan surat ijin;

Saksi II. SENDI PRATAMA S :

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang ditugaskan pada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar jam 19.00 wita saksi bersama Widri Sukandi telah menangkap Terdakwa ketika berada di rumah temannya Terdakwa bernama Peppy Dwi Pujita binti Pendi Suparman di Kampung Batu Reog RT. 002 RW. 008 Desa Gedung Kahuripan Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena setelah dilakukan pengeledahan ditemukan kristal bening yang diduga shabu-shabu yang disimpan dalam tas selendang warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa shabu-shabu yang ditemukan dalam tas selendang Terdakwa sebanyak 2 bungkus plastik bening seberat 99,43 gram;
- Bahwa Terdakwa memiliki shabu-shabu tersebut dari Fery untuk ditempelkan sesuai arahan Fery;
- Bahwa pada awalnya Fery menelpon kepada Terdakwa yang mengatakan akan mengarahkan untuk menempelkan shabu-shabu tersebut akan disimpan dan mengambilnya kemudian pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 11.00 WIB Terdakwa menerima telpon dengan *private number* dari seseorang yang tidak dikenal memberitahukan kepada Terdakwa dalam waktu 1 jam Terdakwa harus sudah berada di Jl. Luwih Gajah Kota Cimahi;

- Bahwa setelah Terdakwa berada di Jl. Luwih Gajah kemudian Terdakwa menelpon kembali kepada *private number* yang mengarahkan Terdakwa untuk berangkat ke Jl. Gunung Leutik Kota Cimahi untuk mengambil 1 (satu) plastik warna hitam dekat pohon lalu Terdakwa menuju tempat tersebut dan menemukan barangnya yang kemudian dibawa pulang Terdakwa;
- Bahwa shabu-shabu tersebut oleh Terdakwa ditempelkan kembali sesuai arahan Fery di tiga tempat daerah Ciumbelit;
- Bahwa Terdakwa mengambil dan menempelkan shabu-shabu tersebut diberi imbalan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi belum berhasil menangkap Fery karena minimnya data dan ciri-ciri yang didapat dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenal Fery dari Dadan yang diperkenalkan ketika Terdakwa berada didalam Lapas;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap ditemukannya shabu-shabu tersebut tidak dapat menunjukan surat ijin;

Saksi III. DWI PUJITA binti PENDI SUPARMAN :

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar jam 19.00 wita ketika Terdakwa berada dirumah saksi di Kampung Batu Reog RT. 002 RW. 008 Desa Gedung Kahuripan Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat telah ditangkap oleh anggota Polisi yang ditugaskan di Badan Narkotika Nasional Kota Cimahi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena setelah digeledah didalam tas selendang hitamnya ditemukan 2 (dua) bungkus kristal bening yang diduga shabu-shabu;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa membawa shabu-shabu setelah dilakukan penggeledahan oleh anggota Polisi;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ketika masih bekerja di Bank;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya dibenarkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa IWAN SOPANDI alias KONAR bin ODIH telah memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar jam 19.00 wita Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi yang ditugaskan pada Badan Narkotika Nasional Kota Cimahi di rumah Peppy Dwi Pujita binti Pendi Suparman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kampung Batu Reog RT. 002 RW. 008 Desa Gedung Kahuripan Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena setelah dilakukan pengeledahan ditemukan kristal bening yang diduga shabu-shabu yang disimpan dalam tas selendang warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa shabu-shabu yang ditemukan dalam tas selendang Terdakwa tersebut sebanyak 2 bungkus plastik bening seberat 99,43 gram;
- Bahwa Terdakwa memiliki shabu-shabu tersebut dari Fery untuk ditempelkan sesuai arahan Fery;
- Bahwa pada awalnya Fery menelpon Terdakwa yang mengatakan akan mengarahkan untuk menempelkan shabu-shabu tersebut akan mengambil dan menyimpannya kemudian pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar jam 11.00 WIB Terdakwa mendapat telpon dengan *private number* dari seseorang yang tidak dikenal memberitahukan kepada Terdakwa dalam waktu 1 jam Terdakwa disuruh harus sudah berada di Jl. Luwih Gajah Kota Cimahi;
- Bahwa setelah Terdakwa berada di Jl. Luwih Gajah kemudian Terdakwa menelpon kembali kepada *private number* yang mengarahkan Terdakwa untuk berangkat ke Jl. Gunung Leutik Kota Cimahi untuk mengambil 1 (satu) plastik warna hitam dekat pohon lalu Terdakwa menuju tempat tersebut dan menemukan barangnya yang kemudian dibawa pulang Terdakwa;
- Bahwa shabu-shabu tersebut oleh Terdakwa ditempelkan kembali sesuai arahan Fery di tiga tempat didaerah Ciumbelit;
- Bahwa Terdakwa mengambil dan menempelkan shabu-shabu tersebut diberi imbalan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Fery dari Dadan yang diperkenalkan ketika Terdakwa berada didalam Lapas;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap ditemukannya shabu-shabu tersebut tidak dapat menunjukkan surat ijin;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum dibacakan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Nomor PL.116DI/IX/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 19 September 2022 yang dibuat dan ditanda tangi oleh Ir. Wahyu Widodo Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung *metamfetamina* termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan adanya Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar jam 19.00 wita Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Widri Sukandi dan saksi Sendi Pratama S keduanya anggota Polisi yang ditugaskan pada Badan Narkotika Nasional Kota Cimahi di rumah saksi Peppy Dwi Pujita binti Pendi Suparman di Kampung Batu Reog RT. 002 RW. 008 Desa Gedung Kahuripan Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena setelah dilakukan penggeledahan oleh saksi Widri Sukandi dan saksi Sendi Pratama S ditemukan kristal bening yang diduga shabu-shabu yang disimpan dalam tas selendang warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa shabu-shabu yang ditemukan dalam tas selendang kepunyaan Terdakwa tersebut sebanyak 2 bungkus plastik bening seberat 99,43 gram;
- Bahwa Terdakwa memiliki shabu-shabu tersebut dari Fery untuk ditempelkan sesuai arahan Fery;
- Bahwa pada awalnya Fery menelpon Terdakwa yang mengatakan akan mengarahkan Terdakwa untuk menempelkan shabu-shabu tersebut dengan cara mengambil dan menyimpannya kemudian;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar jam 11.00 WIB Terdakwa mendapat telpon dengan *private number* dari seseorang yang tidak dikenalnya memberitahukan kepada Terdakwa dalam waktu 1 jam Terdakwa disuruh harus sudah berada di Jl. Luwih Gajah Kota Cimahi;
- Bahwa setelah Terdakwa berada di Jl. Luwih Gajah kemudian Terdakwa menelpon kembali kepada *private number* yang mengarahkan Terdakwa untuk berangkat ke Jl. Gunung Leutik Kota Cimahi untuk mengambil 1 (satu) plastik warna hitam dekat pohon lalu Terdakwa menuju tempat tersebut dan menemukan barangnya yang kemudian barang tersebut dibawa pulang kerumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian shabu-shabu tersebut oleh Terdakwa ditempelkan kembali sesuai dengan arahan Fery di tiga tempat di daerah Ciumbelit;
- Bahwa Terdakwa mengambil dan menempelkan shabu-shabu tersebut diberi imbalan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Fery dari Dadan yang diperkenalkan ketika Terdakwa berada didalam Lapas;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap ditemukannya shabu-shabu tersebut tidak dapat menunjukan surat ijin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative yaitu :

KESATU : Melanggar Pasal 114 ayat 2 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau :

KEDUA : Melanggar Pasal 112 ayat 2 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif maka Majelis Hakim telah diberikan pilihan (*opsi*) untuk memilih dakwaan mana yang dianggap paling tepat terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 114 ayat 2 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang rumusannya mengandung unsure-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" yang mengawali perumusan tindak pidana yang didakwakan ini adalah orang perorangan dan korporasi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan yang dalam hal ini adalah Terdakwa IWAN SOPANDI alias KONAR bin ODIH;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa IWAN SOPANDI alias KONAR bin ODIH tersebut dipersidangan telah ditanyakan tentang identitasnya dan ternyata adalah sama dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dengan demikian tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu selama persidangan tidak ditemukan pula adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban hukum terhadapnya sehingga Terdakwa adalah orang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum terhadap perbuatan yang dilakukannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa kewenangan atau tanpa ijin dari Pejabat atau Instansi yang berwenang sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku yang dalam hukum pidana dikenal dengan istilah *wederrechtelijk*;

Menimbang, bahwa unsur kedua dalam pasal ini merupakan sub unsur alternatif sehingga apabila ada salah satu sub unsur yang terpenuhi maka terhadap sub unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan oleh karenanya unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar jam 19.00 wita Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Widri Sukandi dan saksi Sendi Pratama S keduanya anggota Polisi yang ditugaskan pada Badan Narkotika Nasional Kota Cimahi di rumah saksi Peppy Dwi Pujita binti Pendi Suparman di Kampung Batu Reog RT. 002 RW. 008 Desa Gedung Kahuripan Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, dimana Terdakwa ditangkap karena setelah dilakukan penggeledahan oleh saksi Widri Sukandi dan saksi Sendi Pratama S tersebut ditemukan kristal bening yang diduga shabu-shabu yang disimpan dalam tas selendang warna hitam milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa shabu-shabu yang ditemukan dalam tas selendang kepunyaan Terdakwa tersebut sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening seberat 99,43 gram yang menurut pengakuan Terdakwa shabu-shabu tersebut didapat dari Fery untuk ditempelkan sesuai arahan Fery, dimana Fery telah mengarahkan Terdakwa untuk menempelka shabu-shabu tersebut dengan cara mengambil dan menyimpannya disuatu tempat yang ditentukan oleh yang akan menelponnya dengan *private number*;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar jam 11.00 WIB ternyata Terdakwa mendapat telpon dengan *private number* dari seseorang yang tidak dikenalnya memberitahukan kepada Terdakwa dalam waktu 1 jam Terdakwa disuruh harus sudah berada di Jl. Luwih Gajah Kota Cimahi;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berada di Jl. Luwih Gajah kemudian Terdakwa menelpon kembali kepada *private number* yang mengarahkan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berangkat ke Jl. Gunung Leutik Kota Cimahi untuk mengambil 1 (satu) plastik warna hitam dekat pohon lalu Terdakwa menuju tempat tersebut dan menemukan barangnya yang kemudian barang tersebut dibawa pulang kerumah Terdakwa lalu shabu-shabu tersebut oleh Terdakwa ditempelkan kembali sesuai dengan arahan Fery di tiga tempat didaerah Ciumbelit;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil dan menempelkan shabu-shabu tersebut diberi imbalan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan saksi Widri Sukandi dan saksi Sendi Pratama S bahwa ketika Terdakwa ditangkap didalam tas selendang warna hitamnya ditemukan 2 (dua) bungkus shabu-shabu seberat 99,43 gram tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang, sedangkan barang bukti shabu-shabu tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Nomor PL.116DI/IX/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 19 September 2022 yang dibuat dan ditanda tangi oleh Ir. Wahyu Widodo Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung *metamfetamina* termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang penggunaannya sesuai ketentuan Undang undang harus ada ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang untuk itu, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan menarik pertimbangan-pertimbangan diatas, ternyata semua unsur-unsur dalam Pasal 114 ayat 2 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda yang menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan selain itu diperintahkan pula agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menentukan tinggi rendahnya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dirinya Terdakwa sendiri maupun mental generasi muda yang lainnya;
- Terdakwa telah mengulangi perbuatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa masih muda;

Memperhatikan Pasal 114 ayat 2 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa IWAN SOPANDI alias KONAR bin ODIH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI DAN MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM sebagaimana dalam dakwaan alternatif keatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama tahun dan denda sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama bulan
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih 1 yang diduga berisi Narkotika dalam tas selendang warna hitam milik Iwan Sopandi alias Konar bin Odih;
 - 1 (satu) buah dompet/*pouch* kecil merek AKG warna hitam;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia warna hitam berikut *simcard* XL;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung A02 warna hitam berikut 2 (dua) buah *simcard* Telkomsel dan Axis;
 - 1 (satu) buah timbangan;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM BNI;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2022 oleh kami H. RIDWAN, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, H. NENDI RUSNENDI, SH dan DARU SWASTIKA RINI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu ANI SUPRIANI, SH Panitera Pengganti dengan dihadiri secara *telecomprece* oleh IMDAD MAHATFA VIRYA, SH Penuntut Umum dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. NENDI RUSNENDI, SH

H. RIDWAN, SH.,MH

DARU SWASTIKA RINI, SH

Paitera Pengganti,

ANI SUPRIANI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)